

LURAH IMOGIRI  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN IMOGIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH IMOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 38);
20. Peraturan Kalurahan Imogiri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Imogiri (Lembaran Kalurahan Imogiri Tahun 2020 Nomor 11);
21. Peraturan Kalurahan Imogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Imogiri Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Imogiri Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Imogiri Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Imogiri Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN IMOGIRI

dan

LURAH IMOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 3.379.642.678,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), bertambah sejumlah Rp 59.007.672,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.438.650.350,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	Rp	3.046.145.548,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	20.000.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.066.145.548,-

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	Rp	3.379.642.678,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	59.007.672,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.438.650.350,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(372.504.802,-)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	356.987.130,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	49.007.672,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	405.994.802,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	23.490.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.000.000,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	33.490.000,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	372.504.802,-
--------------------------------------	----	---------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Imogiri

Ditetapkan di Imogiri  
Pada tanggal 11 September 2023  
LURAH IMOIRI,  
Ttd.  
BUDI PURWANTA

Diundangkan di Imogiri  
Pada tanggal 11 September 2023  
CARIK IMOIRI,  
Ttd.  
SIGIT NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN IMOIRI TAHUN 2023 NOMOR 7  
Noreg Peraturan Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul :  
(023/Imogiri/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

la.n CARIK  
KEPALA URUSAN PANGRIPTA

MUJI SANTOSO